



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk lebih selektif dalam pemotongan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. beban kerja;
 - b. tempat tugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. prestasi.
- (3) Syarat untuk mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mematuhi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. mematuhi ketentuan masuk jam kerja yang telah ditetapkan.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi ketentuan:
 - a. bertugas dalam jabatan fungsional umum/tertentu sekurang-kurangnya selama setengah dari jumlah hari kerja atau jam kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan;
 - b. bertugas dalam jabatan struktural sekurang-kurangnya selama setengah dari jumlah hari kerja atau jam kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan;
 - c. khusus Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Diklat PNS), Diklat Pim, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis lainnya yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya melebihi setengah dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan, hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan yang menjadi haknya.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan pemotongan apabila ada alasan yang sah karena izin, sakit, cuti dan dinas luar Daerah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. izin harus diberikan oleh atasan langsung dengan melampirkan surat permohonan izin kepada atasan langsung dan ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan Izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. maksimal pemberian izin selama 3 (tiga) hari;
 - c. izin yang melebihi 3 (tiga) hari harus mengajukan cuti;
 - d. sakit harus melampirkan surat keterangan sakit dokter pemeriksa dan harus diverifikasi Badan Kepegawaian Daerah atas keabsahannya;

- e. sakit yang tidak melampirkan surat keterangan sakit dokter pemeriksa harus melampirkan surat keterangan Kepala SKPD PNS tersebut;
 - f. sakit dalam waktu panjang yang melebihi 3 (tiga) bulan harus melampirkan surat pemeriksaan dan/atau keterangan dokter pemeriksa untuk diterbitkan persetujuan Sekretaris Daerah dalam hal pencairan tambahan penghasilan PNS tersebut; dan
 - g. tidak diperkenankan untuk mengajukan izin atau cuti setelah melakukan perjalanan dinas luar Daerah.
- (3) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka dikenai pemotongan sebesar 4% (empat perseratus) per hari bagi unit kerja yang melaksanakan pekerjaan selama 5 (lima) hari kerja dan 3,5% (tiga koma lima perseratus) untuk unit kerja yang melaksanakan pekerjaan selama 6 (enam) hari kerja dan bagi PNS yang terlambat masuk kerja, jam keterlambatannya dihitung secara akumulatif dengan ketentuan keterlambatan 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan tidak masuk kerja selama 1 hari kerja.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 ayat (1) diartikan sebagai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana Pasal 10 ayat (2).
- (5) Dikecualikan untuk dilakukan pemotongan sebagaimana Pasal 10 ayat (2) untuk izin karena keadaan mendesak karena musibah seperti kecelakaan dan kedukaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 April 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19710602 200604 1 005